



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 679 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA HUTABARINGIN JULU KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang: a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hutabaringin Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi an. Rofikoh Lubis pada tanggal 21 Juni 2023;
- b. Ketentuan Pasal 76, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hutabaringin Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 432 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 429 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 117/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 529/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hutabaringin Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lumban Pinasa Kecamatan Puncak Sorik Marapi Nomor : 007/PL.01-SD/121320/2023 tanggal 28 Juni 2023, Perihal : Usulan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Hutabaringin Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
8. Surat Keputusan Kepala Desa Hutabaringin Julu Nomor : 474/174/07/HTBJ/2023 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hutabaringin Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HUTABARINGIN JULU KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : 1. Memberhentikan Saudari Rofikoh Lubis Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hutabaringin Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
2. Menetapkan dan Mengangkat Saudari Ana Khairina sebagai Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hutabaringin Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani sampai 04 April 2024. Dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 26 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd.

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution